



P U T U S A N

Nomor 2563 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AGUS RIADI Alias AGUS ;**
Tempat lahir : Sitiung ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/21 Agustus 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Bumi Lareh Permai Blok I Nomor 20,
Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto
Tengah, Kota Padang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pemilik Kios UD. Tani Makmur ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **AGUS RIADI Alias AGUS**, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Kios UD. Tani Makmur yang beralamat di Jalan Raya Belimbing, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tanpa izin melakukan perdagangan atau memperjualbelikan pupuk bersubsidi terdiri dari Urea, SP36, ZA dan NPK yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yang merupakan tindak pidana ekonomi, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi Ferry Haryance Putra dan Saksi Fajri Ramanda beserta tim dari Subdit I Ditreskrimsus Polda Sumbar menemukan adanya tindakan memperdagangkan pupuk bersubsidi tanpa izin yang sah pada Kios Tani Makmur milik Terdakwa dan ditemukan serta dilakukan penyitaan terhadap pupuk yang merupakan pupuk bersubsidi berupa Pupuk NPK Ponska PT. Petrokimia Gresik sebanyak 56 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) karung, pupuk ZA PT. Petrokimia Gresik sebanyak 20 (dua puluh) karung, pupuk NPK Ponska PT. Petrokimia Gresik jahitan karung yang terbuka sebanyak 1 (satu) karung, pupuk ZA PT. Petrokimia Gresik jahitan karung yang terbuka sebanyak 1 (satu) karung, karung kosong merek Ponska sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, karung kosong merek ZA sebanyak 12 (dua belas) lembar dan karung kosong merek Urea sebanyak 10 (sepuluh) lembar. Pupuk bersubsidi tersebut dapat Terdakwa jual di Kiosnya dengan cara memesan kepada Saksi Bujang Jamal (penuntutan terpisah) melalui handphone dan ada juga Saksi Bujang Jamal yang menawarkan via handphone dan kadang-kadang datang ke UD. Tani Makmur dan menanyakan masih ada pupuk bersubsidi di UD. Tani Makmur, apabila sudah deal maka pupuk tersebut diantar dengan mobil Saksi Bujang Jamal dan dibongkar di UD. Tani Makmur, pemesanan rata-rata 3 ton campur Ponska, ZA dan kadang-kadang ada Urea semuanya pupuk bersubsidi dan Terdakwa kemudian menjualnya di UD. Tani Makmur. Terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis ponska seharga Rp140.000,00 dan Terdakwa jual seharga Rp150.000,00, Pupuk ZA Terdakwa beli seharga Rp85.000,00 dan Terdakwa jual Rp90.000,00 dan Urea Terdakwa beli Rp100.000,00 dan Terdakwa jual Rp110.000,00 dan Terdakwa mendapat keuntungan yang banyak apabila menjual pupuk-pupuk tersebut secara per kilo. Terdakwa menjual pupuk-pupuk bersubsidi tersebut kepada petani dengan jumlah kiloan dan jarang yang jumlahnya karungan yaitu pada petani di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, petani dari Kecamatan Pauh dan petani dari Siteba dengan harga jual untuk Urea Rp3.000,00/kg yang Terdakwa beli dengan harga Rp2.000,00/kg, ZA Terdakwa jual Rp2.500,00/kg harga pembeliannya Rp1.700,00/kg, NPK Ponska Terdakwa jual Rp3.500,00/kg harga pembelian Rp2.800,00/kg dan Harga Eceran Tertinggi (HET) dari pupuk-pupuk tersebut tidak Terdakwa ketahui. Terdakwa dalam hal menjual pupuk bersubsidi tersebut tidak mempunyai izin dan Terdakwa bukan merupakan produsen, distributor, pengecer pupuk bersubsidi yang ditunjuk oleh pemerintah sehingga Terdakwa dilarang menjual pupuk tersebut sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (2) *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M.Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 *juncto* Pasal 1 Ayat (1) Perpu Nomor 21 Tahun 1959 *juncto* Pasal 4 huruf a *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Perpu Nomor 8 Tahun 1962

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan *juncto* Pasal 2 Perpres Nomor 77 tahun 2005 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2011;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AGUS RIADI Panggilan AGUS, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Kios UD. Tani Makmur yang beralamat di Jalan Raya Belimbing, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan usaha perdagangan tidak memiliki perijinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi Ferry Haryance Putra dan Saksi Fajri Ramanda beserta tim dari Subdit I Ditreskrimsus Polda Sumbar menemukan adanya tindakan memperdagangkan pupuk bersubsidi tanpa izin yang sah pada Kios Tani Makmur milik Terdakwa dan ditemukan serta dilakukan penyitaan terhadap pupuk yang merupakan pupuk bersubsidi berupa Pupuk NPK PONSKA PT Petrokimia Gresik sebanyak 56 (lima puluh enam) karung, pupuk ZA PT. Petrokimia Gresik sebanyak 20 (dua puluh) karung, pupuk NPK Ponska PT. Petrokimia Gresik jahitan karung yang terbuka sebanyak 1 (satu) karung, pupuk ZA PT. Petrokimia Gresik jahitan karung yang terbuka sebanyak 1 (satu) karung, karung kosong merek Ponska sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, karung kosong merek ZA sebanyak 12 (dua belas) lembar dan karung kosong merek Urea sebanyak 10 (sepuluh) lembar. Pupuk bersubsidi tersebut dapat Terdakwa jual di Kiosnya dengan cara memesan kepada Saksi Bujang Jamal (penuntutan terpisah) melalui handphone dan ada juga Saksi Bujang Jamal yang menawarkan via handphone dan kadang-kadang datang ke UD. Tani Makmur dan menanyakan masih ada pupuk bersubsidi di UD. Tani Makmur, apabila sudah deal maka pupuk tersebut diantar dengan mobil Saksi Bujang Jamal dan dibongkar di UD. Tani Makmur, pemesanan rata-rata 3 ton campur Ponska, ZA dan kadang-kadang ada Urea semuanya pupuk bersubsidi dan Terdakwa kemudian menjualnya di UD. Tani Makmur. Terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis ponska seharga Rp140.000,00 dan Terdakwa jual seharga Rp150.000,00, Pupuk ZA Terdakwa

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli seharga Rp85.000,00 dan Terdakwa jual Rp90.000,00 dan Urea Terdakwa beli Rp100.000,00 dan Terdakwa jual Rp110.000,00 dan Terdakwa mendapat keuntungan yang banyak apabila menjual pupuk-pupuk tersebut secara per kilo. Terdakwa menjual pupuk-pupuk bersubsidi tersebut kepada petani dengan jumlah kiloan dan jarang yang jumlahnya karungan yaitu pada petani di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, petani dari Kecamatan Pauh dan petani dari Siteba dengan harga jual untuk Urea Rp3.000,00/kg yang Terdakwa beli dengan harga Rp2.000,00/kg, ZA Terdakwa jual Rp2.500,00/kg harga pembeliannya Rp1.700,00/kg, NPK Ponska Terdakwa jual Rp3.500,00/kg harga pembelian Rp2.800,00/kg dan Harga Eceran Tertinggi (HET) dari pupuk-pupuk tersebut tidak Terdakwa ketahui. Terdakwa dalam hal menjual pupuk bersubsidi tersebut tidak mempunyai izin dan Terdakwa bukan merupakan produsen, distributor, pengecer pupuk bersubsidi yang ditunjuk oleh pemerintah sehingga Terdakwa dilarang menjual pupuk tersebut sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (2) *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M.Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 06 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS RIADI Alias AGUS** telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 *juncto* Pasal 1 Ayat (1) Perpu Nomor 21 Tahun 1959 *juncto* Pasal 4 huruf a *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan *juncto* Pasal 2 Perpres Nomor 77 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2011 dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS RIADI Alias AGUS** dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Pupuk NPK Ponska sebanyak 56 karung;
 - b. Pupuk ZA sebanyak 20 karung;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pupuk Ponska jahitan yg sudah terbuka sebanyak 1 karung;
- d. Pupuk ZA jahitan yg terbuka 1 karung;

Semuanya dirampas untuk Negara;

- e. Karung kosong merek Ponska sebanyak 19 helai;
- f. Karung kosong merek ZA sebanyak 12 helai;
- g. Karung kosong merek Urea 10 helai;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

- 4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 55/Pid.Sus/2016/PN Pdg., tanggal 27 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa **AGUS RIADI Alias AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Pupuk Bersubsidi) Tanpa Izin” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat di hukum;
- 4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. Pupuk NPK Ponska sebanyak 56 karung;
 - b. Pupuk ZA sebanyak 20 karung;
 - c. Pupuk Ponska jahitan yg sudah terbuka sebanyak 1 karung;
 - d. Pupuk ZA jahitan yg terbuka 1 karung;Dirampas untuk Negara;
- e. Karung kosong merek Ponska sebanyak 19 helai;
- f. Karung kosong merek ZA sebanyak 12 helai;
- g. Karung kosong merek Urea 10 helai;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 82/PID.SUS/2016/PT.PDG., tanggal 23 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dimohonkan banding tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 55/Pid.Sus/2016/PN.PDG tanggal 27 April 2016 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang selebihnya;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta/Pid/2016/PN.PDG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta/Pid/2016/PN.PDG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juli 2016 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 11 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Agustus 2016;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 25 Juli 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 Juli 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2016 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Agustus 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2016 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Penuntut Umum :

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 *juncto* Pasal 1 Ayat (1) Perpu Nomor 21 Tahun 1959 *juncto* Pasal 4 huruf a *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan *juncto* Pasal 2 Perpres Nomor 77 Tahun 2005 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2011 dalam Dakwaan Kesatu;

Terhadap perbuatan tersebut, *Judex Facti* dalam Amarnya telah menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **AGUS RIADI Alias AGUS** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Seharusnya dalam perkara *a quo Judex Facti* memutus hukuman berupa pidana kurungan bukan pidana penjara karena perbuatan Terdakwa merupakan pelanggaran;

2. Bahwa hukuman berupa pidana kurungan merupakan ketentuan dari sanksi pidana terhadap perbuatan yang telah terbukti dilanggar oleh Terdakwa pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, sebagaimana yang tercantum dalam:

- a. Pasal 6 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi berbunyi, sebagai berikut:

Dalam hal pelanggaran yang berdasarkan Pasal 1 sub 3e dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan dan hukuman

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu;

- b. Pasal 1 Ayat (1) Perpu Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi, berbunyi:

Pelanggar tindak pidana ekonomi seperti dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 Nomor 27) sebagai ditambah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 156) dihukum dengan hukuman penjara atau hukuman kurungan selama-lamanya seperti ditetapkan dalam Undang-Undang Darurat itu dan hukuman denda setinggi-tingginya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Darurat tersebut di atas;

- c. Penjelasan atas Perpu Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi, sebagai berikut:

Telah menjadi kenyataan bahwa ancaman-ancaman hukum terhadap tindak pidana ekonomi dalam peraturan-peraturan yang sampai sekarang masih berlaku, dirasakan masih ringan bila dibandingkan dengan akibat-akibat yang ditimbulkannya, ialah kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat, harus dicegah atau setidaknya dikurangi;

Jalan satunya untuk melaksanakan pencegahan itu ialah memperberat hukuman-hukuman terhadap tindak pidana ekonomi. Dengan mengancam hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dan disamping itu memperberat hukuman denda dengan tiga puluh kali jumlah yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan mengenai tindak pidana ekonomi yang telah ada, maka tindak-tanduk ekonomi itu mudah-mudahan dapat dicegah atau dikurangi;

Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 ada kemungkinan untuk Hakim untuk memilih antara hukuman badan atau denda atau menjatuhkan kedua-dua hukuman itu; menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini hakim harus menjatuhkan kedua-dua hukuman itu;

3. Bahwa pidana penjara dan pidana kurungan memiliki perbedaan, sebagai berikut:

- 1) Pidana penjara dapat dikenakan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu, antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut (baca Pasal 12 KUHP) serta dalam masa hukumannya dikenakan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban kerja (Pasal 14 KUHP) sedangkan pidana kurungan dikenakan paling pendek satu hari dan paling lama satu tahun (Pasal 18 Ayat (1) KUHP) tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan (Pasal 18 Ayat (3) KUHP) serta dikenakan kewajiban kerja tetapi lebih ringan daripada kewajiban kerja terpidana penjara (Pasal 19 Ayat (2) KUHP);

- 2) Pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan sedangkan pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran (Buku Ketiga tentang Pelanggaran) atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan (Pasal 30 Ayat (2) KUHP);
- 3) Pendapat Mr. Drs. E.Utrecht dalam bukunya "Hukum Pidana II" (hal. 307-316) menjelaskan bahwa hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara berdasarkan Pasal 10 juncto Pasal 69 KUHP karena tingkatan hukuman kurungan berada dibawah hukuman penjara;
4. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukuman karena telah menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan denda karena seharusnya *Judex Facti* menjatuhkan pidana berupa pidana kurungan dan denda dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa *Judex Facti* dalam hal penjatuhan hukuman dalam perkara *a quo* tidak cukup pertimbangannya sehingga menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan tersebut dimana putusan *Judex Facti* tersebut tidak sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan hukuman berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang telah benar menerapkan hukum atas Perkara *a quo* secara Yuridis, karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang telah cukup mempertimbangkan seluruh segi perkara dari sudut hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang telah mempertimbangkan segala segi yuridis pada perkara *a quo*, yang berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan *Judex Facti* juga mempertimbangkan secara adil, arif dan bijaksana dalam memberikan nilai-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai keadilan kepada Terdakwa Agus Riadi Panggil Agus, serta mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi bagi usaha Mikro untuk para petani sawah di Koto Tangah khususnya dan Kota Padang umumnya. Bahwa Terdakwa menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani sawah yang mana sebagian petani ada masuk dalam RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok) dan sebagian tidak masuk ke dalam RDKK, seperti Keterangan Saksi Marjohan dibawah sumpah menerangkan, bahwa saksi adalah anggota kelompok tani yang masuk kelompok RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok) yang pernah membeli pupuk bersubsidi dari Terdakwa. Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi dari Terdakwa Agus Riadi Panggil Agus lebih murah daripada beli pupuk melalui RDKK dan Saksi membeli pupuk bersubsidi melalui RDKK yaitu pupuk Urea 1 Kg (satu kilogram) dengan harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sedangkan jika Saksi membeli pupuk Urea dari Terdakwa Agus Riadi Panggil Agus harganya hanya Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Dan hal ini nampak bahwa pelaku usaha mikro dapat membantu petani sawah yang membutuhkan pupuk untuk sawahnya, walaupun sebagian petani belum masuk RDKK ;

3. Bahwa dalam perkara *a quo Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang telah adil dan benar menerapkan hukum karena kelalaian dari Terdakwa Agus Riadi Panggil Agus dalam menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kelompok-kelompok Tani yang tergabung dalam RDKK banyak yang berhutang atau meminjam dulu pupuk untuk sawah para petani tersebut, dan ada petani yang tergabung atau masuk dalam Kelompok Tani (RDKK). Bahwa Terdakwa Agus Riadi Panggil Agus mendapat pupuk bersubsidi dari Terdakwa Bujang Djamal (Dalam berkas perkara lain), dimana Terdakwa Bujang Djamal mempunyai izin untuk menjual pupuk bersubsidi kepada Kelompok Tani (RDKK), yang mana seharusnya Terdakwa Bujang Djamal sewaktu menjual pupuk kepada Terdakwa Agus Riadi Panggil Agus seharusnya mengingatkan atau menjelaskan kepada Terdakwa Agus Riadi Panggil Agus untuk mengurus dokumen-dokumen terlebih dahulu atau mengurus surat izin untuk dapat menjual pupuk bersubsidi kepada Kelompok Tani (RDKK). Dimana Terdakwa Bujang Djamal seharusnya tidak menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada Terdakwa Agus Riadi Panggil Agus ;
4. Bahwa di dalam hukum pembuktian Terdakwa Bujang Djamal (berkas perkara lain) menjual pupuk bersubsidi kepada Terdakwa Agus Riadi Panggil Agus selaku pedagang kecil (Mikro/UKM) seharusnya atau sewajarnya menanyakan lebih dulu, apakah Bapak atau Terdakwa Agus Riadi Panggil

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus sudah ada izin berupa surat-surat untuk mendapat pupuk bersubsidi. Kalau Bapak/Terdakwa Agus Riadi Panggil Agus belum ada surat izin untuk mendapat pupuk bersubsidi, seharusnya Terdakwa Bujang Djamal (dalam berkas perkara lain) tidak menjual atau tidak mendistribusikan pupuk tersebut kepada Terdakwa Agus Riadi Panggil Agus;

5. Bahwa didalam fakta persidangan terungkap bahwa pupuk yang dijual oleh Terdakwa Bujang Djamal (dalam berkas perkara lain) kepada Terdakwa Agus Riadi Panggil Agus dan Terdakwa H. Suardi, SR, adalah sisa-sisa pupuk yang tidak dipergunakan atau diambil oleh petani atau tidak dibeli oleh petani yang masuk dalam Kelompok Tani (RDKK) dan seharusnya Terdakwa Bujang Djamal (dalam berkas perkara lain) tidak menjual pupuk tersebut kepada Terdakwa Agus Riadi Panggil Agus dan Terdakwa H. Suardi, SR karena mereka tidak memiliki izin untuk mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut;
6. Bahwa seharusnya Terdakwa Bujang Djamal menanyakan terlebih dahulu adakah izin untuk mendapatkan pupuk bersubsidi kepada kedua Terdakwa H. Suardi, SR dan Terdakwa Agus Riadi Panggil Agus untuk mensuplai atau menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada kedua Terdakwa yaitu H. Suardi, SR dan Terdakwa Agus Riadi Panggil Agus ;
7. Bahwa dalam Perkara *a quo*, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang tersebut telah cukup adil untuk Terdakwa Agus Riadi Panggil Agus, Terdakwa Agus Riadi Panggil Agus karena belum mengetahui sama sekali bahwa pupuk bersubsidi tersebut untuk mendapatkannya harus ada izin lebih dahulu untuk menjualnya kedalam Kelompok Tani di daerah Koto Tangah/Kota Padang, karena kelalaian dalam mengurus izin untuk menjual pupuk bersubsidi kepada Kelompok Tani (RDKK) ;
8. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang tersebut sudah benar-benar adil dirasakan oleh masyarakat. Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa Agus Riadi Panggil Agus, sebagai pelaku Ekonomi Mikro atau Pedagang UKM yang seharusnya dibantu oleh pemerintah untuk mendapatkan izin penyaluran pupuk kepada petani. Bahwa akan tetapi karena kelalaian Terdakwa belum punya izin untuk menjual/menghutangkan pupuk bersubsidi yang didapat dari Terdakwa Bujang Djamal (dalam berkas perkara lain) sehingga menyebabkan kerugian bagi Terdakwa Agus Riadi Panggil Agus ;
9. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang tersebut telah mempunyai nilai-nilai keadilan terhadap Terdakwa Agus Riadi Panggil Agus,

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2563 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pedagang Kecil (Mikro/UKM). Karena tujuan dari penghukuman bukanlah pembalasan, akan tetapi adalah untuk menyadari kekeliruan Terdakwa selaku pedagang kecil atau pedagang mikro, dimana Terdakwa seharusnya mengurus dokumen-dokumen atau surat-surat agar Terdakwa dapat menjual pupuk bersubsidi kepada petani-petani sawah yang membutuhkan pupuk ;

10. Bahwa Terdakwa sebagai Pedagang Mikro (Pedagang Kecil/UKM) yang telah menjual pupuk kepada petani sawah yang membutuhkan dengan cara memberikan hutang/pinjaman pupuk yang akan dibayar oleh para petani sawah setelah panen dengan harga dibawah harga pupuk bersubsidi (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), sehingga Terdakwa Agus Riadi Panggil Agus tidak mendapat untung dalam penyaluran pupuk kepada para petani sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Marjohan dibawah sumpah di hadapan persidangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- 1) Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan (pupuk bersubsidi) tanpa izin" dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili perkara a quo sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku;
- 2) Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebagai pemilik UD Tani Makmur telah terbukti menjual pupuk bersubsidi Pemerintah kepada kelompok tani maupun petani tanpa izin karena Terdakwa bukan sebagai pengecer yang ditunjuk distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk menjual pupuk bersubsidi;
- 3) Bahwa selain itu, baik alasan kasasi Penuntut Umum maupun alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang



meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 6 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 *juncto* Pasal 1 Ayat (1) Perpu Nomor 21 Tahun 1959 *juncto* Pasal 4 huruf a *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan *juncto* Pasal 2 Perpres Nomor 77 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa AGUS RIADI Alias AGUS** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **28 April 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **08 Mei 2017**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001